

ANALISIS PERBANDINGAN LEMBAGA ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL : SEBUAH TINJAUAN LITELATUR

Ilman Miftahul Fauzi,Iqbal Abdul Azis, Fahmi Nurfatwa
Muhammad Gesta Nugraha Fauzi, Joni, Raihani Fauziah
Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

231002045@student.unsil.ac.id, 231002051@student.unsil.ac.id, 231002053@student.unsi.ac.id,
231002058@student.unsil.ac.id, joni@unsil.ac.id, raihanifauziah@unsil.ac.id.

Accepted: 20-8-2025	Revised: 10-9-2025	Approved: 25-9-2025
------------------------	-----------------------	------------------------

Abstract : *The increasing demand for insurance products in Indonesia, especially among the Muslim majority, has prompted the need for an in-depth study of the differences between sharia insurance and conventional insurance. This study uses a qualitative method with a literature review approach, where data sources are obtained from academic literature, regulations, and relevant national journal articles. The analysis was conducted through content analysis to identify the fundamental similarities and differences in terms of legal basis, fund management mechanisms, fund ownership principles, and risk sharing systems. The results of the study show that sharia insurance is based on the Qur'an, Hadith, ijma, and qiyas, with the main principle of mutual assistance (ta'awun) and a risk-sharing mechanism through tabarru' funds that remain the collective property of the participants. Conversely, conventional insurance is rooted in Western positive law with the principle of transfer of risk, where the premiums paid become the full property of the company, while the investment profits are fully controlled by the insurer. In addition, conventional insurance practices have the potential to contain elements of gharar, maisir, and riba, which are not in accordance with Islamic law. The conclusion shows that sharia insurance is not merely a financial protection instrument, but also a form of social solidarity and justice that is more in line with the needs of the Muslim community in Indonesia.*

Keywords: *Sharia Insurance, Insurance, Tabarru', Risk Sharing, Islamic Law*

Abstrak : *Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk asuransi di Indonesia, khususnya di tengah mayoritas penduduk muslim, mendorong perlunya kajian mendalam mengenai perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana sumber data diperoleh dari literatur akademik, regulasi, serta artikel jurnal nasional yang relevan. Analisis dilakukan melalui telaah isi untuk menemukan persamaan dan perbedaan mendasar pada aspek landasan hukum, mekanisme pengelolaan dana, prinsip kepemilikan dana, serta sistem pembagian risiko. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas, dengan prinsip utama tolong-menolong (ta'awun) serta mekanisme sharing of risk melalui dana tabarru' yang tetap menjadi milik kolektif peserta. Sebaliknya, asuransi konvensional berakar pada hukum positif Barat dengan prinsip transfer of risk, di mana premi yang dibayarkan menjadi milik penuh perusahaan, sementara keuntungan investasi sepenuhnya dikuasai oleh penanggung. Selain itu, praktik asuransi konvensional berpotensi mengandung unsur gharar, maisir, dan riba, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulan menunjukkan bahwa asuransi syariah bukan sekadar instrumen proteksi finansial, melainkan juga wujud solidaritas sosial dan nilai keadilan yang lebih sejalan dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia.*

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Asuransi, Tabarru', Sharing Of Risk, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Pada zaman modern saat ini, kebutuhan akan adanya asuransi akan semakin bertambah yang mana sejalan dengan adanya suatu peningkatan ekonomi maupun perdagangan internasional. Dalam pendirian sebuah perusahaan asuransi pastinya telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sektor ekonomi dalam suatu negara. Disisi lain dengan adanya asuransi ini dapat memberikan kontribusi dalam keuangan kepada individu maupun negara. Sehingga dengan adanya asuransi ini dapat memberikan dampak serta diperlukan dalam pembangunan.(Ichasan, 2020)

Lembaga asuransi di indonesia yang sedang berkembang pada saat ini dapat memberikan sebuah dampak terhadap masyarakat dalam memiliki jaminan kesehatan atau hal yang berkaitan dengan yang lain-nya. Di indonesia sendiri telah banyak perusahaan asuransi yang telah berdiri baik asuransi konvensional dan asuransi syariah. Hal ini menunjukan bahwasanya perlu adanya dukungan

dari pemerintah dalam pembangunan asuransi karena pada kenyataannya Indonesia merupakan salah satu negara dengan umat muslim terbanyak di dunia. (Munawaroh et al., 2024)

Undang-Undang di Indonesia juga mengatur definisi asuransi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 1 memberi tahu definisi asuransi, sebagai berikut: “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” (Sulaeman et al., 2023)

Dalam praktiknya asuransi syariah dan konvensional berbeda landasan dalam penerepannya, asuransi syariah ini merupakan suatu wujud dari usaha pertanggungan yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam ajaran Islam, baik dari Al-Quran, Hadist, maupun ijma ulama, sehingga landasan ini pasti tidak akan melebar jauh dan berbeda dengan hal yang dipakai oleh sebagian ahli hukum syariah. Dalam asuransi konvensional hal yang menjadi sumber hukum dilandaskan berdasarkan pemikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sehingga modus operandumnya ini bisa diambil dari hukum positif. Oleh karena itu, asuransi konvensional tidak memiliki hukum yang jelas, dan terkadang membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan kedepannya. (Darmawan, 2024)

Meskipun Indonesia pada saat ini termasuk kedalam negara dengan mayoritas muslim terbanyak, akan tetapi dalam praktiknya sendiri masih banyak masyarakat Indonesia secara luas belum mengetahui secara menyeluruh antara perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, sehingga dapat dilihat dalam pemilihan produk asuransi tidak didasari dalam prinsip yang sesuai dengan ekonomi Islam. Dari permasalahan di atas menunjukkan pentingnya mengkaji yang lebih luas dan lebih mendalam dalam mengenai pembahasan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional baik dari segi sumber hukum, bersih dari maghrib pembagian dan pengelolaan dana, serta pembagian resiko dalam asuransi syariah dan konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan salah satu pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, yang memiliki tujuan dalam membandingkan pengertian, dasar hukum, pengelolaan dan kepemilikan dana dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. (Supriatna et al., 2025)

Dalam pengumpulan data diambil dari berbagai sumber literatur, seperti buku-buku akademik dengan pembahasan asuransi syariah dan konvensional, ekonomi syariah, serta artikel jurnal yang terakreditasi nasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara identifikasi dan penyaringan literatur yang sesuai, dilanjutkan dengan mengelompokkan berdasarkan point tema pembahasan. Dalam analisis data dilakukan dengan penggunaan metode analisis isi, yang

artinya mencari secara lebih dalam isi dari buku dan jurnal yang telah dipilih, kemudian disusun dalam bentuk pembahasan yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah merupakan bentuk pengelolaan risiko yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana terdapat kerja sama antara peserta dan pengelola secara kolektif. Landasan normatifnya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi rujukan utama dalam menetapkan ketentuan syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep asuransi dikenal sebagai *takaful*, berasal dari istilah Arab *takafala yatakalafu*, yang mengandung makna saling menjamin. Secara umum, sistem yang mengatur perlindungan terhadap potensi kerugian dapat dikategorikan sebagai bentuk asuransi. Takaful berfungsi sebagai mekanisme penjaminan terhadap berbagai risiko seperti kehilangan, kerusakan, atau kematian yang mungkin dialami oleh pihak tertanggung. Dalam praktiknya, hubungan antara peserta (tertanggung) dan operator (penanggung) diwujudkan melalui akad yang mencakup perlindungan atas aset, jiwa, atau produk tertentu. Akad tersebut didasarkan pada prinsip *mudharabah* atau bagi hasil, di mana kedua belah pihak menyepakati proporsi keuntungan dan kerugian secara transparan dan adil. (Nurrahimah et al., 2024)

Menurut Mark R. Greene, asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil. (Linawati, 2020) Asuransi konvensional merupakan instrumen keuangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat dialami oleh individu maupun perusahaan. Dalam sistem ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung risiko dan mengelola dana premi yang dibayarkan oleh nasabah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut sepenuhnya menjadi hak milik perusahaan, sesuai dengan prinsip komersial yang mendasari operasionalnya. (Panisa et al., 2025) Asuransi konvensional yang telah dikenal dengan transfer of risk dari peserta ke peserta lainnya. Dalam asuransi konvensional risiko ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu berupa risiko murni, spekulatif, dan individu. Yang artinya bahwa besaran suatu premi harus dibayar dari seseorang pemegang asuransi yang dilihat dari seberapa besar dan kecilnya risiko yang akan ditanggung oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini bukan dikenal atau digunakan pada asuransi syariah. (Darmawan, 2024)

B. Sumber Hukum Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi Syariah mempunyai landasan dari sumber hukum praktik asuransi syariah, di awal asuransi syariah diartikan sebagai bisnis petanggungan yang berdasarkan pada prinsip yang ada di ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka landasan yang harus di pakai dalam hal ini tidak jauh perbedaan dengan metodologi yang di pakai oleh para ahli Islam

a. Al-Quran

Surat Al-Maidah ayat 2 yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi ialah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat tersebut berisi perintah (amr) untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam konteks bisnis asuransi, nilai ini tercermin dari sikap sukarela para anggota (nasabah) yang menyisihkan sebagian dananya sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana ini dikelola dalam bentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan berfungsi untuk membantu anggota (nasabah) lain yang sedang tertimpa musibah (*peril*). (Dr. Muhaimin, 2016)

b. Hadist Riwayat Muslim

Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah) (Syamsuri & Darussalam, 2024)

c. Ijma

Terjadilah ittifaq (kesepakatan) antar sahabat. Khalifah Umar bin Khattab membuat aqilah; secara khusus, ijmak ini terjadi tanpa kehadiran teman-teman lain, yang bertentangan dengan penerapan aqilah. Landasan dari apa yang dilakukan keluarga terhadap pihak laki-laki dari si pembunuh (asabah), yaitu seseorang yang menyebabkan pembunuhan secara acak dan tidak disengaja, adalah aqilah. Karena pembunuhnya termasuk dalam kelompok yang tidak memiliki teman, kelompok dalam hal ini menawarkan hadiah. Dari Khalifah Umar dapat disimpulkan bahwa mereka semua sepakat.

d. Qiyas

Dalam permasalahan hukum lain yang tercantum dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, qiyas mengacu pada metode ijtihad, yaitu sarana menetapkan hukum tentang suatu hal yang tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah karena adanya kesamaan illat (sebab atau alasan). Menurut kitab Fathul Bari, sistem aqilah yang dianut Nabi Muhammad SAW menjadi bagian dari hukum Islam seiring dengan masuknya Islam. Konsep utama di sini adalah

aqilah suku-suku Arab kuno, yang harus siap memberikan dukungan finansial kepada anggotanya atas nama si pembunuh. Ahli waris korban pun bersedia menyumbangkan uang sebesar itu untuk pembayaran premi asuransi syariah ini. Nilai polis ini sama dengan nilai polis asuransi. Ketahuilah bahwa kerabat laki-laki si pembunuh menerima darahnya dari Aqilah. (Dara Nabila & Zainarti Zainarti, 2025)

e. Sumber hukum asuransi syariah berdasarkan uud indonesia

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai penyelenggaraan asuransi syariah antara lain

1. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-3607/LK/2004 tentang Pedoman Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
3. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link. Salah satu strategi investasi untuk unit link adalah strategi investasi syariah apabila perusahaan asuransi jiwa melakukan investasi aset subdana seluruhnya pada surat berharga syariah;
4. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 124/KMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*. Peraturan ini menegaskan bahwa bagi perusahaan asuransi umum syariah dilarang menyelenggarakan lini usaha asuransi kredit dan *suretyship*, kecuali telah terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai hal ini untuk perusahaan asuransi umum syariah;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Pengaturan ini mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, serta unit usaha syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional;
7. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional yang memiliki izin pembukaan kantor cabang syariah, dinyatakan telah memiliki izin pembukaan untuk unit syariah. Penyesuaian terhadap besar modal dalam penghitungan dana jaminan; dan
8. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Mengubah ketentuan jenis kekayaan investasi dan bukan investasi serta

penilaian kekayaan investasi dan bukan investasi untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah. (Hidayatulloh, 2014)

Selain itu ada beberapa Dasar Hukum yang menjadi landasan dengan diadaakan nya lembaga Asuransi Konvensional sebagai suatu gejala hukum di Indonesia, baik dari segi pengertian maupun bentuknya saat ini, berakar dari sistem hukum Barat. Pemerintah Belanda membawa konsep asuransi sebagai suatu bentuk hukum (*rechtfiguur*) ke Indonesia melalui pemberlakuan Burgelijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel. Kedua undang-undang tersebut diumumkan pada 30 April 1847 dan berisi ketentuan mengenai asuransi sebagai suatu bentuk perjanjian.

Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaan dengan berlakunya Kitab undang-undang hukum Dagang (KUHD) yang di umumkan pada tanggal 30 April 1847 dan dimuat dalam staatsblad No 23 yang mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1848. Untuk lebih rinci pengaturan asuransi terdapat dalam KUHPerdara dalam buku II Bab IV tentang Persetujuan Untung-Pasal 1774 menyebutkan bahwa **persetujuan untung-untungan (kansovereenkomst)** adalah perjanjian yang hasilnya berkaitan dengan untung atau rugi, baik untuk semua pihak maupun hanya sebagian pihak, yang bergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Salah satu bentuknya adalah **perjanjian pertanggungan**. Ketentuan mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam KUHD yang tersebar dalam beberapa pasalnya.

- 1) Buku I bab IX, mengatur tentang pertanggungan pada umumnya
- 2) Buku I Bab X, mengatur pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggungan jiwa
- 3) Buku II Bab IX, mengatur terhadap bahaya-bahaya laut dan perbudakan
- 4) Buku II bab IX, mengatur tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya dalam pengangkutan darat, sengai dan perairan darat
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait hukum asuransi

Pasal 247 KUHD mengatur beberapa jenis asuransi, seperti asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan. Namun, dalam praktiknya, jenis asuransi yang ada jauh lebih beragam dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal tersebut. Menurut Emmy Pangaribuan dalam Man Suparman, secara yuridis Pasal 247 KUHD tidak menutup kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk pertanggungan lain sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan istilah "*antara lain*" dalam pasal tersebut, sehingga para pihak diperbolehkan membuat perjanjian asuransi dengan bentuk yang berbeda di luar yang sudah disebutkan. (Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H., 2023)

C. Bersih dari “MAGHRIB” (Maisir, Gharar, Riba)

Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait sumber hukum yang ada dalam asuransi syariah serta asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah ada beberapa hal yang dilarang dalam pengoperasionalannya. Terdapat beberapa perbedaan yang ada dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional. Menurut Muhammad Sholahudin, beliau berpendapat bahwa perbedaan yang sangat mencolok dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah, asuransi konvensional umumnya menggunakan akad pertukaran (*tabadulli*) yaitu pertukaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang pertanggung jawaban. (Lubis, 2024) Apabila dilihat dari Hukum Islam terdapat beberapa ketentuan dalam akad tersebut, diantaranya :

- a. Pertukaran yang ada dalam akad tersebut harus jelas berapa nominal premi yang akan dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan dan berapa nominal klaim yang akan diterima ketika risiko yang diasuransikan terjadi sehingga unsur ini mengandung kepastian akad antara nasabah dan juga perusahaan.
- b. Apabila peserta asuransi atau nasabah asuransi memutuskan untuk berhenti tiba tiba ditengah jalan sebelum akad perjanjiannya jatuh tempo, maka premi yang telah dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya akan hangus, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada pihak tertanggung.
- c. Apabila peserta asuransi tidak terkena risiko yang diasuransikan maka premi yang akan peserta bayarkan setiap bulannya akan hangus, dan peserta tidak dapat mengklaim asuransi.
- d. Dana yang dihimpun perusahaan asuransi akan diinvestasikan untuk usaha sehingga dasar pijakannya adalah unsur bunga, sehingga mengandung riba.

Berdasarkan poin diatas terdapat tiga hal yang menjadikan praktek asuransi konvensional bertentangan dengan hukum islam yang ada, diantaranya unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (spekulasi) dan riba. Dalam akad asuransi konvensional *maysir* terjadi disebabkan oleh satu hal yakni apabila seseorang menjadi nasabah asuransi maka ada kemungkinan untuk seseorang berhenti ditengah tengah dengan berbagai macam alasannya, jika ia berhenti sebelum masa *refreshing period*, maka peserta asuransi hanya bisa menerima uangnya kembali sebesar 20% dan sisanya akan hangus. Berbeda dengan perusahaan asuransi syariah meskipun peserta belum mencapai *Refreshing period* mereka masih bisa mengambil uang yang telah mereka setorkan secara full tanpa ada potongan sedikitpun, karena perusahaan asuransi hanya sebagai pihak pengelola dana dari peserta. Unsur *gharar* yang tercermin dalam akad asuransi konvensional, yaitu menggunakan akad pertukaran. Dimana peserta hanya akan mendapatkan penggantian kerugian apabila mengalami risiko yang dipertanggungkan sedangkan apabila tidak mengalami risiko mereka tidak akan menerima klaim asuransi. Sedangkan dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dimana akad ini bertujuan untuk kebaikan tolong menolong sesama manusia. Sedangkan unsur riba tercermin dalam keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan sudah ditentukan sejak awal oleh perusahaan asuransi, selain itu uang premi yang diperoleh dari peserta asuransi bebas diinvestasikan kepada sektor yang halal maupun yang haram. Sedangkan dalam asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil antara peserta dengan perusahaan sehingga tidak

akan ada pihak yang dirugikan serta premi yang dibayarkan hanya boleh diinvestasikan pada sektor halal saja. (Basri, 2024)

D. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah atau disebut DPS adalah dewan yang bertugas menjalankan pengawasan atau penasihat dan memberikan saran kepada direksi lembaga-lembaga keuangan syariah agar kegiatan lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah serta berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tugas utamanya ialah memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan syariah dari kegiatan dan produk yang disediakan lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah, mereka melaksanakan penilaian terhadap produk, transaksi, dan kegiatan operasionalnya yang dilakukan oleh lembaga. (Dr Saidurrahman, 2014)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam operasional bank syariah, dengan menjalankan perannya secara independen. DPS beranggotakan individu yang memiliki keahlian di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi, perbankan, serta bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, anggota DPS diwajibkan memiliki integritas, kompetensi, serta reputasi keuangan yang baik. Dalam Keputusan DSN MUI No.03 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Bagian keanggotaan DPS disebutkan bahwa setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS, salah satu dari ketiga anggota tersebut ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas anggota DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, berhenti atau diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan telah merusak citra atau nama baik DSN. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. (Pertwi, 2019)

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit terhadap lembaga atau entitas yang mereka diawasi. Mereka juga dapat memberikan sanksi atau tindakan korektif jika adanya pelanggaran dari lembaga direksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki peran yang sangat penting kepada masyarakat dalam menjaga stigma kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, supaya lembaga yang di bawah DPS supaya bekerja dengan transparansi, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keislaman. Tugas dan Fungsi DPS dalam ketentuan dewan syariah nasional ialah :

- a. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh fatwa DSN. Dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, DPS memiliki tugas yang strategis.
- b. Supervisor, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS.

- c. Advisor, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
- d. Marketer, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community & networking building dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (public relationship).
- e. Supporter, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syari'ah
- f. Player, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syari'ah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan. (Rafsanjani, 2021)

Selain itu, DPS berfungsi strategis menjaga kepatuhan syariah, memberi fatwa, mengawasi operasional, dan menjembatani komunikasi dengan DSN-MUI secara berkelanjutan.

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN

Agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, anggota DPS wajib memiliki kompetensi keilmuan yang komprehensif, meliputi fiqih muamalah serta ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Pengangkatan DPS seharusnya tidak didasarkan pada kharisma atau popularitas di masyarakat, melainkan pada kapasitas ilmunya. Jika pemilihan anggota DPS tidak berlandaskan keahlian tersebut, maka efektivitas pengawasan akan berkurang dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik syariah. (Albahi et al., 2025)

Fungsi utama DPS adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam koordinasi usulan, saran dan masukan dalam pengembangan produk dan jasa di instansi lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN. (Rofifah, 2020)

E. Sharing of Risk

Dalam asuransi konvensional system yang mereka gunakan dalam manajemen resiko adalah *transfer of risk*, yaitu pemindahan resiko dari peserta atau tertanggung ke Perusahaan atau penanggung, sehingga akan terjadi juga *transfer of fund* yakni pemindahan dana dari tertanggung

ke penanggung. Sebagai konsekuensinya dana yang telah diberikan akan sepenuhnya menjadi milik perusahaan, perusahaan asuransi akan memberikan klaim apabila persyaratan serta perjanjian yang telah ditentukan sejak awal sudah terpenuhi. (Jairin, 2021)

Dalam pandangan ulama hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya pemindahan resiko dari tertanggung ke penanggung, setelah pihak penanggung membayarkan premi (iuran yang wajib dibayarkan) kepada perusahaan. Premi sendiri menjadi syarat utama yang harus dibayarkan dalam asuransi sekali premi dibayarkan dan resiko diambil alih oleh pihak perusahaan, maka tidak akan ada lagi pengembalian setelahnya. Kenapa dikatakan seperti itu, karena Ketika penanggung membayarkan premi kepada penanggung maka apabila tidak terjadi resiko sama sekali, misalnya seperti kecelakaan atau hal hal yang membuat kehilangan nyawa, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim pada pihak tertanggung dan perusahaan akan mendapat keuntungan. Sementara pihak penanggung atau perusahaan dapat merugi apabila resiko besar pada pihak tertanggung terjadi karena pihak penanggung harus menanggung resiko yang terjadi. (Sastia, 2022)

Menurut Spence dan Zeckhauser dalam Husain dan Pasha, asuransi konvensional merupakan kontrak yang terjadi antara dua pihak, pihak pertama (peserta asuransi) setuju untuk melakukan pelimpahan risiko ke pihak lain (asuransi) dengan imbalan premi, dan pihak lain (asuransi) berjanji untuk membayar sejumlah uang santunan ke pihak pertama apabila terjadinya kejadian yang menentu dalam waktu tertentu. (Azizah et al., 2024) Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi konvensional ini mentransfer resiko dari peserta asuransi ke perusahaan asuransi, kemudian apabila peserta tidak mengalami resiko apapun, maka perusahaan tidak akan mengeluarkan klaim kepada pihak peserta yang bersangkutan, namun apabila peserta mengalami resiko maka kerugian harus sedia dalam pemberian klaim baik dalam jumlah sedikit ataupun dalam jumlah banyak. (Azizah et al., 2024)

Apabila dalam asuransi konvensional mereka menggunakan *system transfer of risk*, sedangkan dalam asuransi syariah *system* yang digunakan adalah *sharing of risk* yang dimana memiliki arti saling berbagi resiko, sehingga ketika terjadi musibah kepada salah satu peserta asuransi syariah mereka menanggung resiko tersebut secara bersama sama. (Marissa & Rahma, 2025) Akad saling membantu ini disebut sebagai akad tabarru (dana Kebajikan), dalam pengelolaan dananya peserta asuransi syariah mempercayakan dananya kepada perusahaan untuk dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut dapat berupa pengelolaan resiko ataupun investasi.

Risiko merujuk pada potensi terjadinya hal-hal yang merugikan atau tidak diinginkan sebagai akibat dari suatu tindakan, kegiatan, atau usaha. Risiko juga mencerminkan adanya ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam konteks asuransi, elemen ketidakpastian ini menjadi faktor utama yang bisa menimbulkan kerugian finansial. (Asril, 2019)

Dalam asuransi syariah *sharing of the risk* dapat diartikan sebagai konsep yang dimana risiko finansial ditanggung bersama-sama, bukan hanya ditanggung oleh perusahaan asuransi secara tunggal. Dengan konsep pembagian risiko, para peserta yang lain saling menanggung resiko, sehingga perusahaan bukan sebagai penanggung tunggal atau sendiri tetapi sebagai

pemegang amanah, juga peserta tidak membeli polis tetapi memberikan donasi atau derma (dalam asuransi syariah dinamakan dengan tabarru') yang diniatkan untuk tolong menolong sesama peserta asuransi. (Jairin, 2021)

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala birri wa al-taqwa* (tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa) dan *al-takmin* (rasa aman). Prinsip ini berfungsi untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama dalam hal kebaikan. Para ulama ekonomi islam mengatakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakan atau tiga prinsip utama, diantaranya : saling bertanggung jawab, saling bekerjasama atau saling membantu, dan yang terakhir saling melindungi penderitan satu sama lain.

Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang Islam dan regulasi yang ada tentang hal ini, tentu saja hal tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan terkait syariah yang berlaku, bahwa telah disebutkan bahwa kontribusi atau premi yang berasal dari peserta asuransi syariah ini bukan hak perusahaan asuransi, melainkan hak Bersama peserta asuransi syariah, serta sebaliknya resiko juga tidak hanya ditanggung oleh perusahaan, tetapi juga ditanggung bersama-sama. Maka hal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dalam meyakinkan pesertanya untuk menggunakan jasa mereka adalah memberikan mengelola segala hal secara transparan. Perusahaan asuransi syariah ini akan mendapatkan *fee* (ujrah) atas jasa yang telah mereka berikan dalam pengelolaan dana pesertanya. Pengimplementasian akad tabarru ini berasal dari hadist Riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti suatu bangunan memeperkuat satu sama lain.” Penjelasan lebih lanjut untuk mekanisme sharing of risk akan dijelaskan, sebagai berikut: (Noer Hasanah, 2024)

1. Dana kontribusi yang diadministrasikan oleh perusahaan berasal dari seluruh peserta asuransi yang telah sepakat untuk saling menanggung risiko, dan dana tersebut kemudian dihimpun ke dalam akun dana tabarru.
2. Sebagai imbalan dalam mengelola dana peserta, perusahaan mendapatkan *fee* (ujrah) atas jasa yang telah perusahaan berikan.
3. Pada akhir periode atau akhir tahun, setelah perhitungan laporan keuangan telah rampung, perusahaan secara transparan memberikan laporan kepada setiap peserta.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi konvensional dan syariah memiliki system yang berbeda, pada asuransi konvensional menggunakan *transfer risk* sedangkan asuransi syariah menggunakan system *sharing of risk* yang dimana dalam pembagian resikonya ini dipagi secara bersama-sama oleh setiap peserta dan perusahaan bertugas untuk mengelola dana atau premi yang telah dibayarkan oleh setiap pesertanya. Sedangkan dalam asuransi konven untuk resikonya itu dipindahkan dari peserta ke perusahaan dengan perjanjian di awal apabila tidak terjadi resiko terhadap pesertanya maka perusahaan tidak akan memberikan klaim dari apa yang telah peserta bayarkan kepada perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah bukan sekadar instrumen perlindungan finansial, melainkan juga wujud nyata dari nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial dalam Islam. Dengan mengedepankan prinsip tolong-menolong, rasa aman, dan tanggung jawab bersama, sistem ini menawarkan

pendekatan yang lebih humanis dan beretika dalam menghadapi risiko kehidupan. Melalui konsep tabarru' dan peran perusahaan sebagai pemegang amanah, asuransi syariah membangun ekosistem yang saling mendukung antar peserta, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian. Maka dari itu, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual antar individu dalam masyarakat.

F. Pengelolaan Dana Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Pengelolaan atau manajemen merupakan proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam asuransi syariah, pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua mekanisme. Pada produk saving (tabungan), setiap premi yang dibayarkan peserta langsung dipisahkan menjadi dua bagian, salah satunya menjadi tabungan peserta, sedangkan sisanya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Sementara itu, pada produk non-saving (tanpa tabungan), premi yang dibayarkan seluruhnya dimasukkan ke dalam rekening khusus berupa dana tabarru', yaitu dana yang diperuntukkan sebagai pembayaran klaim bagi peserta yang mengalami musibah atau kerugian harta benda. (Fadilah & Makhrus, 2019) Dalam mekanisme pengelolaan premi nasabah, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem:

1. Sistem pada produk saving (tabungan)

Dalam produk ini, peserta diwajibkan membayar premi kepada perusahaan. Besarnya premi dipengaruhi oleh kemampuan peserta, namun penentuan jumlah akhirnya tetap ditetapkan oleh perusahaan. Setiap premi yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam dua rekening terpisah, yaitu rekening dana tabarru' dan rekening tabungan peserta. (Fadilah & Makhrus, 2019)

- a. Rekening tabarru'. Dana pada rekening tabarru' akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana). Makna tabarru' secara implisit dapat menjadi suatu hal yang wajib dan hal yang tidak wajib, bisa juga menjadi hal yang sunnah atau tambahan atas hal-hal yang wajib. akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. (Iqbal, 2017)
- b. Rekening tabungan (saving) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

2. Sistem pada produk non-saving (tidak ada tabungan)

Pada produk ini seluruh premi yang dibayarkan peserta sepenuhnya dimasukkan ke dalam dana tabarru', tanpa adanya porsi yang dialokasikan untuk tabungan atau investasi pribadi peserta. Dana tabarru' ini dikelola perusahaan untuk tujuan saling tolong-menolong di antara peserta, sehingga jika ada yang terkena musibah, klaim dibayarkan dari dana tersebut. Dengan demikian, peserta tidak mendapatkan nilai tunai atau pengembalian dana di akhir periode, karena orientasinya murni berbasis prinsip gotong royong dan solidaritas sesuai

konsep ta'awun dalam syariah.

Pengelolaan dana merupakan mekanisme kerja perusahaan asuransi dalam mengelola premi yang terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke berbagai lembaga keuangan sebagai cadangan untuk pembayaran klaim. Dengan kata lain, dana tabarru' dikembangkan untuk mengantisipasi risiko kerugian di masa mendatang. Dalam setiap periode, pengelolaan dana tabarru' dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu surplus underwriting dan defisit underwriting. Surplus underwriting terjadi apabila total dana lebih besar dibandingkan klaim serta biaya lainnya, sedangkan defisit underwriting muncul ketika klaim dan biaya melebihi dana yang tersedia.

Terkait surplus underwriting, perusahaan sebagai pengelola bersama peserta dapat menyepakati pembagian hasil, misalnya: a) seluruh surplus dimasukkan kembali ke dalam dana tabarru'; b) sebagian masuk ke dana tabarru' dan sebagian dibagikan kepada peserta; atau c) surplus dibagi antara dana tabarru', peserta, dan perusahaan (sesuai Pasal 13 Ayat 1 PMK No.18/PMK.10/2010). Sementara itu, jika terjadi defisit underwriting karena banyaknya klaim, perusahaan wajib memberikan pinjaman qardh kepada dana tabarru' dengan menyetorkan dana tunai ke rekening tabarru'. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan ketika dana tabarru' kembali mengalami surplus underwriting. (Iqbal, 2017)

Dalam praktik asuransi konvensional di Indonesia, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi secara hukum menjadi milik perusahaan asuransi. Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dana tersebut, baik untuk pembayaran klaim, pembentukan cadangan teknis, investasi, maupun biaya operasional. Hak peserta terbatas pada manfaat polis sesuai kontrak yang disepakati.

Menurut Reynaldi Muhammad dkk. pada PT Asuransi Asei Indonesia, asuransi konvensional mencatat premi dan hasil investasinya ke dalam laporan keuangan perusahaan sebagai aset dan pendapatan perusahaan yang sesuai dengan PSAK 28. Dengan demikian, peserta asuransi tidak memiliki klaim kepemilikan atas dana yang mereka setorkan, melainkan hanya berhak atas perlindungan risiko sebagaimana tertuang dalam polis. Sistem ini memperlihatkan bahwa perusahaan menanggung risiko bisnis sekaligus berhak penuh atas keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana. (Muhammad et al., 2017)

Berbeda dengan konvensional, asuransi syariah menekankan prinsip kepemilikan dana oleh peserta secara kolektif. Kontribusi yang dibayarkan peserta diperlakukan sebagai tabarru' atau dana hibah yang dimaksudkan untuk saling tolong-menolong. Dana ini tidak boleh dimiliki oleh perusahaan, melainkan tetap menjadi hak peserta bersama yang ditempatkan dalam Dana Tabarru'. Perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai pengelola yang mengelola dana tersebut berdasarkan akad syariah, misalnya wakālah atau mudhārabah.

Menurut Arif Rahman Hakim mengenai pendirian PT Prudential Syariah menegaskan bahwa dana tabarru' wajib dipisahkan dari dana perusahaan. Perusahaan hanya memperoleh hak atas ujah atau bagi hasil yang sesuai dengan akad yang telah disepakati, sementara dana

utama tetap dimiliki oleh peserta. Pemisahan ini juga dipertegas melalui regulasi spin-off unit usaha syariah yang mengharuskan adanya entitas mandiri agar kepemilikan dana tabarru' lebih jelas dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang adanya pencampuran dana yang dapat menimbulkan gharar. (Hakim, 2023)

Perbedaan paling mendasar terletak pada status kepemilikan dana. Dalam asuransi konvensional, dana premi masuk ke dalam aset perusahaan sehingga peserta tidak memiliki hak langsung terhadap surplus yang timbul dari pengelolaan dana. Sebaliknya, pada asuransi syariah, dana peserta tetap diakui sebagai milik peserta kolektif. Jika terjadi surplus setelah dikurangi klaim dan biaya operasional, surplus tersebut dikembalikan kepada peserta atau didistribusikan sesuai ketentuan akad. (Dariana, 2013) Mekanisme kepemilikan dana ini menjadi faktor utama yang membedakan kedua sistem. Pada asuransi syariah, perusahaan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari premi peserta secara langsung, tetapi hanya berhak atas kompensasi jasa pengelolaan. Dengan demikian, konsep tolong-menolong dan keadilan lebih terjamin. (Dharmawan et al., 2025)

G. Kepemilikan Dana Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Dalam asuransi syariah, dana tabarru' merupakan dana yang dihimpun dari kontribusi peserta dengan niat *hibah*—bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk saling menolong antar-peserta saat terjadi musibah. Dana ini bukan milik perusahaan, melainkan milik kolektif para peserta, dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola (wakil amanah). Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI dan berbagai literatur, dana tabarru' harus dipisahkan secara keuangan dan hukum dari dana perusahaan karena merupakan milik peserta, sementara perusahaan hanya mendapatkan imbalan sebagai pengelola (ujrah atau bagi hasil). Dalam akad tabarru', peserta menyetorkan premi sebagai hibah. Perusahaan tidak memiliki hak atas dana tersebut, kecuali untuk menjalankan fungsinya sebagai pengelola. (Hardiyanti Ridwan, Muhammad Azhar Nur, Mustamin & Ambo Masse, 2024)

Perusahaan syariah wajib mencatat dana tabarru' secara terpisah, sesuai prinsip amanah. Dana tersebut digunakan hanya untuk membayar klaim, investasi syariah, atau menutup defisit jika terjadi kekurangan dana. Dalam praktiknya, mekanisme tabarru' menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki klaim atas hasil investasi atau surplus, kecuali imbalan yang disepakati melalui akad seperti ujrah atau bagi hasil dalam akad mudharabah mudharabah musytarakah.

KESIMPULAN

Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional menunjukkan adanya perbedaan mendasar baik dari sisi landasan hukum, pengelolaan dana, sistem kepemilikan dana, maupun mekanisme pembagian risiko. Asuransi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas, serta dijalankan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan keadilan. Dana yang terkumpul dikelola dalam bentuk tabarru' dan tetap menjadi milik kolektif peserta, sedangkan perusahaan hanya berperan sebagai pengelola (wakil amanah) dengan imbalan ujrah atau bagi hasil.

Sistem risiko dalam asuransi syariah menggunakan sharing of risk, sehingga setiap peserta turut menanggung beban secara bersama-sama, sesuai dengan nilai solidaritas dan kepedulian sosial.

Sebaliknya, asuransi konvensional berakar pada hukum positif Barat dengan prinsip transfer of risk, di mana premi yang dibayarkan peserta menjadi milik penuh perusahaan. Mekanisme ini berimplikasi pada adanya potensi unsur gharar, maisir, dan riba, yang menjadikan praktiknya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dana premi dalam asuransi konvensional sepenuhnya dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan, dengan keuntungan yang menjadi hak penanggung.

Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan spiritualitas dalam Islam. Hal ini menegaskan bahwa asuransi syariah lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia, baik dari sisi hukum, etika, maupun tujuan sosial.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis Satu Ilman Miftahul Fauzi dalam penyusunan jurnal berkontribusi memberikan judul dan point yang akan dibahas, membuat latar belakang masalah serta metode penelitian ,merapihkan penyusunan dan memasukan referensi kedalam jurnal. Penulis kedua Iqbal Abdul Azis dalam penyusunan berkontribusi dalam menyusun materi kepemilikan dana serta pengelolaan dana dan membuat kesimpulan secara keseluruhan dari point pembahasan jurnal. Penulis ketiga Fahmi Nurfatwa dalam penyusunan jurnal berkontribusi dalam menyusun materi pembahasan mengenai sumber hukum asuransi syariah dan konvensional serta mengenai point dewan pengawas syariah dan membuat abstrak untuk jurnal.

Penulis keempat Muhammad Gesta Nugraha Fauzi dalam menyusun jurnal berkontribusi dalam membuat materi mengenai pengertian asuransi syariah dan konvensional, bersih dari maghrib, dan juga mengenai, sharing of risk, dan membuat pernyataan kontribusi untuk jurnal ini. Penulis lima dan enam yaitu Joni dan Raihani Fauziah dalam penyusunan jurnal ini berkontribusi dalam mengawasi kepada penulis satu ,dua,tiga,empat dalam menyusun jurnal. Dalam revisi naskah dan persetujuan akhir semua penulis berkontribusi dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albahi, M., Putra, H., & Ayu, K. (2025). The Role And Function Of The Sharia Supervisory Board In Ensuring Sharia Compliance In Islamic Financial Institutions. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(3), 2675–2682. <https://journal.yrpiipku.com/index.php/msej/article/view/7620/4165>
- Asril, F. (2019). Analisis Terhadap Perbandingan Hukum Asuransi Konvensional Dan Hukum Asuransi Syariah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 118–125.
- Azizah, R., Baehaqi, H., Nisa, M., & Al-Hidayah, N. (2024). Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Takaful di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 2(3), 329. <https://doi.org/10.21043/jebisku.v2i3.3128>
- Basri, A. D. (2024). ANalisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume*, 5(4), 167–186.
- Dara Nabila, & Zainarti Zainarti. (2025). Landasan Hukum Dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 134–140. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3801>
- Dariana, D. (2013). Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 573–590. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/37/37>
- Darmawan, A. (2024). Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5, 605–616. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50835>
- Dharmawan, A., Apriliani, N., Nathsyah, & Afriansyah, N. (2025). Perbandingan dasar oprasional asuransi konvensional dan asuransi syariah. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 468–479. <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/73/69>
- Dr.Muhaimin. (2016). *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah)*.
- Dr Saidurrahman, D. A. S. (2014). Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah dan Asuransi Syariah. In *Cv Manhaji*.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Hakim, A. R. (2023). Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah: Kajian Pendirian PT Prudential Syariah (Spin Off), Kepemilikan Dana Tabarru' dan Pertanggungjawabannya. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1126–1138. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.843>
- Hardiyanti Ridwan, Muhammad Azhar Nur, Mustamin, R., & Ambo Masse, M. (2024). KONSEP AKAD TABARRU DALAM ASURANSI SYARIAH SESUAI FATWA DEWAN SYARIAH INDONESIA MAJELIS ULAMA INDONESIA Hardiyanti. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 130–140.
- Hidayatulloh, H. (2014). Asuransi Syariah Dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2), 311–325. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1540>
- Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H., C. A. P. S. (2023). *Hukum Asuransi*.
- Ichasan, N. (2020). Asuransi Syariah: Teori, Konsep, Sistem Operasional, dan Praktik. In *PT RAJAGRAFINDO PERSADA Anggota*.
- Iqbal, M. (2017). Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. *Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja*, 16, 36.
- Jairin. (2021). Differences Transfer And Share Of Risk Pada Program Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Terhadap Penerapan Kinerja Manajemen Assurance. 5(1), 13–31.
- Linawati. (2020). Manfaat Tata Kelola Perusahaan dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 2 No.1(01), 1–19.
- Lubis, I. H. (2024). Studi Komparatif Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional: Sejarah, Sumber Hukum, Maysir, Gharar, Riba, Dewan Pengawas Syariah, Pengelolaan Resiko Dan PremI. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 233–251.
- Marissa, S., & Rahma, T. I. F. (2025). Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Analisis dari Perspektif Ekonomi Islam. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2),

- 4356–4360. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7468>
- Muhammad, R., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2017). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 113–122. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17397.2017>
- Munawaroh, S., Hidayat, Z. L., Afkarina, I., & Astuti, R. P. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (6), 49–54.
- Noer Hasanah, A. Z. H. (2024). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja*, 1(1), 45–56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>
- Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>
- Panisa, P., Khatima, H., Nasution, S. J., & Harahap, N. (2025). Keunggulan Asuransi Umum Syariah Dibandingkan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24903/je.v14i1.3240>
- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 167–186.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- Rofifah, D. (2020). Dewan Pengawas Syariah. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Sastia, A. (2022). Pengaruh Akad Asuransi Konvensional Terhadap Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Kota Baubau). *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(01), 1–15. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i01.121>
- Sulaeman, M., Wahyudi, I., Cahyono, P., Noval, M., Umah, K., Amin, R., Virana, T., Haerany, A., & Potton, Z. (2023). *Asuransi Syariah*.
- Supriatna, A., Sunarsi, D., & Permatasari, R. I. (2025). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif Ditulis*.
- Syamsuri, H., & Darussalam, A. (2024). Penerapan asuransi dalam perspektif hadits. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 19–29.

Identitas Penulis

I. First author:

1. Name : Ilman Miftahul Fauzi
2. Afiliation : Universitas Siliwangi
3. E-mail : 231002045@student.unsil.ac.id
4. Google Scholar : -
5. SINTA : -
6. Orcid ID : -

II. Second author:

1. Name : Iqbal Abdul Azis
2. Afiliation : Universitas Siliwangi
3. E-mail : 231002051@student.unsil.ac.id
4. Google Scholar : -
5. SINTA : -
6. Orcid ID : -

III. Third author:

1. Name : Fahmi Nurfatwa
2. Afiliation : Universitas Siliwangi
3. E-mail : 231002053@student.unsil.ac.id
4. Google Scholar : -
5. SINTA : -
6. Orcid ID : -

IV. Four author:

1. Name : Muhammad Gesta Nugraha Fauzi
2. Afiliation : Universitas Siliwangi
3. E-mail : 231002058@student.unsil.ac.id
4. Google Scholar : -
5. SINTA : -
6. Orcid ID : -

V. Five author:

1. Name : Joni
2. Afiliation : Universitas Siliwangi
3. E-mail : Joni@unsil.ac.id
4. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=t_SJIVIAAAAJ&hl=id
5. SINTA : 6019034
6. Orcid ID : -

VI. Six author:

1. Name : Raihani Fauziah
2. Afiliation : Universitas Siliwangi
3. E-mail : raihanifauziah@unsil.ac.id
4. Google Scholar : <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Nie92pUAAAAJ>
5. SINTA : -
6. Orcid ID : 0009-0003-1369-4785